

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP PENGAMANAN

PENERIMAAN PAJAK

**(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP
Pratama Makassar Selatan)**

ZULFITRI HANDAYANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ZULFITRI HANDAYANI

A031191125



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan)

disusun dan diajukan oleh

ZULFITRI HANDAYANI
A031191125

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 15 November 2023


Pembimbing I



Drs. Agus Bandang, Ak., MSi, CA

NIP : 19620817 199002 1 001

Pembimbing II



Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA

NIP : 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si., Ak., ACPA

NIP : 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan)




disusun dan diajukan oleh

ZULFITRI HANDAYANI
A031191125


Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 11 Januari 2024 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Agus Bandang, Ak., MSi, CA	Ketua	1..... 
2	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak. CA., CRA., CRP	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si., Ak., ACPA

NIP : 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zulfitri Handayani

NIM : A031191125

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

**PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI ACCOUNT
REPRESENTATIVE TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama
Makassar Selatan)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 November 2023

Yang membuat pernyataan,


ZULFITRI HANDAYANI

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kompetensi *Account Representative* dan Independensi *Account Representative* terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Sampara Sila yang menjadi semangat terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Aminah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tak terhingga. Serta terima kasih kepada kakak tercinta Muh. Zulkifli dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., MSi, CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak. CA., CRA., CRP selaku tim penguji atas saran dan masukan yang diberikan sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
9. Sahabat *Bismillah Fams* (Jasmine, Putri Amanah, Aphrodita, Indah Lestari, serta Alm. Sitti Hadijah tercinta), *The Bucin's* (Nurul Afifah, Chikita, Yunita, Desi, Oja, Syukur, dan Risma) yang selalu menjadi rumah sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
10. Teman-teman UKM Bulutangkis Unhas dan Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA FEB-UH) yang telah menjadi rumah yang hangat bagi peneliti berkembang.

11. Teman-teman *Sekret Vibes* (yang tidak bisa di sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan banyak cerita indah, perjalanan menarik, dan mengisi hari-hari peneliti).
12. Teman kuliah khususnya Ainul Hurriyah dan Angel Constanty yang telah banyak mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman *Linkers* (Patricia, Cikal, Ryan, dan Widya), *Nutrifooders* (Ko Orland, Mas Chrisma, Mas Aldy, Kak Richard, dan Bunda), dan *BSIers* (Fira, Rosa, Kak Usmar, Kak Yuli, Kak Marwan, Kak Titin, dan Kak Nasir) yang banyak memberikan pembelajaran dan motivasi luar biasa bagi peneliti.
14. Sahabat-sahabat sejak SMA (Farah Oktaviana, Zulfiana, Rifaldi, dan Ismul Habib) yang selalu mendukung dan tetap menjadi teman dekat bagi peneliti.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat di cantumkan satu persatu yang selalu membantu, mendukung, dan menyemangati penulis selama penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 8 November 2023

Peneliti

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI *ACCOUNT REPRESENTATIVE* TERHADAP PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(Studi Kasus pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan)

THE EFFECT OF COMPETENCE AND INDEPENDENCE OF ACCOUNT REPRESENTATIVE ON SECURING TAX REVENUE

(Case Study of KPP Pratama Makassar Utara and KPP Pratama Makassar Selatan)

Zulfitri Handayani
Agus Bandang
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi dan independensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 responden yang terdaftar sebagai *Account Representative* di KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penentuan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak dan independensi tidak berpengaruh. Kompetensi dan independensi *Account Representative* secara simultan berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, *Account Representative*, Pengamanan penerimaan pajak

This study aims to find out how much effect the competence and independence of the account representative have on securing tax revenue. The number of samples used in this study was 76 respondents who were registered as account representatives at KPP Pratama Makassar Utara and KPP Pratama Makassar Selatan. This research uses a quantitative approach, and the method used is multiple linear regression analysis. Sample determination is carried out by the saturated sampling method. The results of this study indicate that the sample competence affects securing tax revenues and independence had no effect. The competence and independence of the Account Representative simultaneously influences the security of tax revenues..

Keywords: Competence, Independence, *Account Representative*, securing tax revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	9
2.1.2 Teori Atribusi	10
2.1.3 <i>Account Representative</i>	11
2.1.4 Penerimaan Pajak	17
2.1.5 Pengamanan Penerimaan Pajak.....	18
2.2 Tinjauan Empirik	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	27
3.7 Instrumen Penelitian	30
3.8 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	35
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	35
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Uji Kualitas Data	38
4.3.1 Uji Validitas	38

4.3.2 Uji Reliabilitas	39
4.4 Uji Asumsi Klasik	40
4.4.1 Uji Normalitas.....	40
4.4.2 Uji Multikolinearitas	41
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	42
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	43
4.6 Uji Hipotesis.....	44
4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	44
4.6.2 Uji F (Uji Simultan)	45
4.6.3 Uji T (Uji Parsial)	45
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	47
 BAB V PENUTUP.....	 52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
5.3 Keterbatasan Penelitian	53
 DAFTAR PUSTAKA	 54
 LAMPIRAN	 56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara tahun 2017-2021	2
2.1 Penelitian Terdahulu	19
3.1 Definisi Operasional	29
4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner	35
4.2 Distribusi Jumlah <i>Account Representative</i> Setiap KPP	36
4.3 Deskripsi Karakteristik Responden <i>Account Representative</i>	36
4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	37
4.5 Uji Validitas.....	38
4.6 Uji Realibilitas.....	40
4.7 Hasil Uji Normalitas	41
4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	42
4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas <i>Glesjer</i>	43
4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	43
4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	44
4.12 Hasil Uji F	45
4.13 Hasil Uji T	46
4.14 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	22

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1 Biodata	57
2 Kuisisioner	59
3 Tabulasi Data	65
4 Hasil Olah Data di SPSS versi 27	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan negara. Negara telah menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2), ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak telah ditetapkan dengan undang-undang.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar pada segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah diminta untuk melakukan optimalisasi penerimaan di sektor perpajakan. Berikut data penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan dan KPP Pratama Makassar Utara tahun 2017-2021 terkait target dan realisasinya yang disajikan pada tabel 1.1 dan 1.2.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2017-2021

Tahun	KPP Makassar Selatan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	1.536.488.925.132	1.225.563.151.231	80%
2018	1.519.662.457.000	1.327.058.447.526	87%
2019	1.465.664.969.000	1.201.724.273.774	82%
2020	1.112.466.038.000	1.009.664.595.300	91%
2021	1.098.292.912.000	991.511.028.479	90%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan (2022)

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara tahun 2017-2021

Tahun	KPP Makassar Utara		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	1.133.051.469.322	987.260.879.106	87%
2018	1.222.519.202.000	1.214.128.487.531	99%
2019	1.141.478.552.000	1.104.045.454.430	97%
2020	1.073.286.608.000	1.028.402.026.327	96%
2021	1.071.671.218.000	1.119.169.524.365	104%

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Terhadap target dan realisasi penerimaan pajak pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2021 persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak sama sekali tidak pernah mencapai 100% pada KPP Pratama Makassar Selatan. Pada KPP Pratama Makassar Utara menunjukkan penerimaan pajak yang mencapai target baru terjadi pada tahun 2021 sebesar 104%. Jika dilihat dari tahun ke tahun, target penerimaan pajak baik pada KPP Pratama Makassar Utara maupun KPP Pratama Makassar Selatan selalu diturunkan, tetapi tidak diiringi dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat mencapai target.

Dengan realisasi seperti itu, diperlukan pengamanan penerimaan pajak yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu adanya pelayanan prima

terhadap setiap Wajib Pajak. Perkembangan kondisi dunia bisnis dan usaha serta lingkungan menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan struktur organisasinya. Salah satu bentuk penyempurnaan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya *Account Representative*. *Account Representative (AR)* merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara dibidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pencapaian target penerimaan merupakan salah satu indikator kinerja pegawai *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi modern.

Untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Pengamanan penerimaan pajak ini merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari setiap jenis pajak oleh *Account Representative* melalui pengawasan terhadap laporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Selain strategi pengamanan, pencapaian target penerimaan pajak juga harus didukung oleh kompetensi dan independensi guna memaksimalkan penerimaan pajak.

Penurunan kinerja *Account Representative* akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Fungsional Pemeriksa dalam melakukan kegiatan pemeriksaan yang menjadi sarana utama dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Melalui fungsi pengawasan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, seorang *Account Representative* akan menjadi partner bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kinerja *Account Representative* merupakan komponen penting

yang menentukan kesuksesan pencapaian target penerimaan pajak. Selain itu *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan negara di bidang perpajakan. Hal ini menandai bahwa *Account Representative* harus memiliki kompetensi.

Account Representative dalam menjalankan fungsi dan tugas juga harus bersikap independensi agar tidak terjadinya penyimpangan perpajakan yang menimbulkan sikap atau tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam melayani dan penggalian potensi Wajib Pajak. Sehingga pekerjaan seorang *Account Representative* sangat berperan penting dalam pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasannya terhadap laporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari setiap jenis pajak. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan independensi *account representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ramadhana (2016), dalam penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang menunjukkan bahwa kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Sedangkan Independensi *Account Representative* tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Siennie (2015) mengungkapkan bahwa kompetensi dan independensi mempengaruhi pengamanan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi dan memiliki sikap independen, maka akan semakin meningkatkan kinerja *AR* dalam mengamankan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian telah merumuskan terkait kompetensi dan independensi *Account Representative* pengaruhnya terhadap pengamanan penerimaan pajak, namun sampai saat ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis ingin menilai pengaruh dari kompetensi dan independensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak yang diketahui bersama bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya.

Beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada populasi dan sampel penelitian yang dipilih serta teori yang digunakan. Penelitian ini memilih populasi *Account Representative* pada KPP Pratama Makassar Selatan dan KPP Pratama Makassar Utara dan menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel dalam menilai pengaruhnya terhadap strategi pengamanan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Pengaruh kompetensi dan independensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Makassar Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi *Account Representative* berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

2. Apakah independensi *Account Representative* berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah kompetensi dan independensi *Account Representative* berpengaruh secara simultan terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
2. Pengaruh independensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan
3. Pengaruh secara simultan kompetensi dan independensi *Account Representative* terhadap pengamanan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak akademis, dan pembaca yang dapat memanfaatkan penelitian ini terkhusus bagi pengembangan dibidang ilmu akuntansi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris dan memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak sebagai masukan terkait kinerja *Account Representative* sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.4.3 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam menunjang penelitian mengenai teori yang digunakan dan konsep yang digunakan didalam penelitian, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik penumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kompetensi *Account Representative*, independensi *Account Representative*, dan pengamanan penerimaan pajak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dijabarkan dalam landasan teori. Landasan teoritis ini juga dapat digunakan untuk membuat solusi sementara untuk perumusan masalah yang diajukan dan untuk membantu dalam menyusun instrumen penelitian.

2.1.1 *Stewardship theory*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Stewardship Theory* sebagai *grand theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai *stewardship theory* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.

Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi perpajakan seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori *stewardship* menggambarkan hubungan antara pemerintah (*steward*) sebagai pengelola penerimaan Negara berupa pajak dan rakyat (*Principal*) sebagai subjek sumber penerimaan Negara. *Stewardship Theory* dalam perpajakan tergambar dari hubungan rakyat dan pemerintah dalam menghimpun pajak. Sumbangsih

rakyat kepada negara berupa penyetoran pajak yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang telah dibayarkan oleh negara akan digunakan untuk mensukseskan tujuan Negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Adanya *Account Representative* dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengamanan penerimaan pajak dengan memberikan pelayanan prima terhadap setiap Wajib Pajak. *Stewardship Theory* mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Untuk mencapai kepuasan tersebut *Account Representative* harus memiliki kompetensi dan sikap independensi karena mereka menjadi partner bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya untuk itu mereka merupakan salah satu ujung tombak penggalan potensi penerimaan negara di bidang perpajakan.

2.1.2 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider (1958), teori atribusi merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya sifat, karakter, sikap, dan sebagainya. Sedangkan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, misalnya keberuntungan, kesempatan, lingkungan, dan sebagainya.

Teori atribusi ialah teori yang menginterpretasikan penyebab perilaku seseorang ditentukan oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternal. Kondisi internal diwakili oleh sifat, karakter, sikap, dan lain–lain, ataupun kondisi eksternal diwakili oleh tekanan kondisi tertentu yang memberi pengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang akan membentuk persepsi terhadap orang lain serta situasi

di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang tersebut, yang dikenal dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005).

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins (2015:113) menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku orang lain. Teori atribusi berhubungan langsung dengan sikap dan karakteristik individu yang mampu digunakan untuk memperkirakan perilaku seseorang dalam menemui keadaan tertentu. Dalam penelitian ini kompetensi dan independensi dapat dikorelasikan dengan pengaruhnya dalam pengamanan penerimaan pajak itu sendiri yang mana dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari *Account Representative*. Variabel kompetensi dan independensi adalah faktor internal dalam penelitian ini.

2.1.3 Account Representative

2.1.3.1 Pengertian Account Representative

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representative* pada kantor pelayanan pajak bahwa *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, *Account Representative* mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa *Account Representative* (AR) merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern yang diberi kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan kepada wajib pajak dengan rincian tugas *profiling, analyzing, penggalian potensi, follow up*.

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi *Account Representative*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam pasal 2 pembentukan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak yang didalamnya terdapat *Account Representative*, bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak *Account Representative* bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perpajakan secara langsung serta memastikan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Account Representative dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan respon secara efektif dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Dengan adanya pelayanan yang lebih baik oleh *Account Representative*, diharapkan tercipta hubungan yang baik antara pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan wajib pajak yang pada akhirnya tercipta kepatuhan sukarela.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak dalam Pasal 2, telah dilakukan

pemisahan fungsi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak.
- b. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak.

Dalam Pasal 3, *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
- b. Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
- c. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
- d. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam Pasal 4, *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- b. Penyusunan profil Wajib Pajak;
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak;
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

2.1.3.3 Kompetensi *Account Representative*

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983:88) mendefinisikan kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli. Di mana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 10 tentang ketenagakerjaan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kompetensi menurut Boroh (2018) adalah kecakapan yang harus dimiliki setiap pekerja agar sukses berkinerja (efektif, efisien, produktif dan berkualitas). Kaitannya dalam penelitian ini adalah kompetensi *AR*; yang secara teknis adalah kemampuan memahami peraturan perpajakan, menguasai komunikasi yang baik (*soft skill*), cakap melakukan penggalian potensi, memahami laporan keuangan dan peka terhadap perkembangan dunia usaha maupun proses bisnis usaha WP.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang kepegawaian menyatakan indikator kompetensi terdiri dari:

- a. Pengetahuan,
- b. Keterampilan, dan
- c. Sikap Perilaku.

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Account Representative* yaitu:

- a. Lulus Pendidikan Formal paling rendah Diploma III; dan
- b. Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d).
- c. Pendidikan Formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan

pegawai Direktorat Jendral Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Selain itu juga dilakukan ujian saringan berupa tes tertulis maupun wawancara. Setelah lulus serangkaian hal tersebut, calon *Account Representative* akan mengikuti diklat khusus. Jika pegawai yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka pegawai tersebut akan dilantik sebagai *Account Representative*, dan kemudian ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak modern dilingkungan Direktorat Jendral Pajak.

2.1.3.4 Independensi *Account Representative*

Independensi merupakan sikap untuk bertindak bebas dari pengaruh, tidak memihak serta tidak berada dibawah tekanan pihak manapun dalam memberikan pendapat dan pertimbangan, serta dalam mengambil keputusan dan tindakan. Independensi *Account Representative* berkaitan erat dengan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode Etik *Account Representative* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan disiplin pegawai;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- d. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional;
dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/PMK.3/2007, Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak berisi kewajiban dan

larangan pegawai dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam Pasal 3 dan 4, yaitu:

a. Setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- 2) Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- 3) Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak;
- 4) Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik – baiknya;
- 5) Mentaati perintah kedinasan;
- 6) Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jendral Pajak;
- 7) Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- 8) Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

b. Setiap pegawai dilarang:

- 1) Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas,
- 2) Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik,
- 3) Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung,
- 4) Menyalahgunakan fasilitas kantor,
- 5) Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya,

- 6) Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan,
- 7) Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak,
- 8) Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal.

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2014 dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.”

2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pajak

Sumber penerimaan pajak di Indonesia yang dikelola oleh DJP menurut Khalimi & Iqbal (2020) adalah jenis pajak pusat. Adapun pajak pusat yang dikelola oleh DJP adalah sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Atas pembelian dan penggunaan Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, akan dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- 1) tidak digunakan untuk barang kebutuhan pokok
- 2) dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- 3) masyarakat berpenghasilan tinggi mengkonsumsi barang tersebut; atau
- 4) menunjukkan status sosial bila dikonsumsi; atau
- 5) Menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jika tersedia secara luas untuk publik.

d. Bea Materai

Bea Materai menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan:
 - a) Bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
 - b) Bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3).

2.1.5 Pengamanan Penerimaan Pajak

Pengamanan penerimaan pajak merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari tiap jenis pajak oleh Account Representative melalui pengawasan terhadap laporan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak agar tercapai sesuai target maka diperlukan pengamanan penerimaan pajak. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu atau tinjauan empiris merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian, melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti. Peneliti mengumpulkan 5 penelitian terdahulu sebagai referensi, penelitian tersebut mencakup penelitian dari Febriana, V. F., dan Hasmawaty, H. (2021), Ningsih, S. W. (2018), Ramadhana, I. (2016), Siennie, A. (2015), Adiwijaya, Y. Yuditya (2014).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Febriana, V. F., dan Hasmawaty, H. (2021).	Kebijakan Direktur Jenderal Pajak dan Kompetensi Terhadap Kinerja Account Representative	Variabel Independen (X): 1. Kebijakan Direktur Jenderal Pajak 2. Kompetensi Variabel Dependen (Y): Kinerja Account Representative	Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diketahui kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja AR pada KPP Pratama di kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, maka akan semakin meningkatkan kinerja AR pada KPP Pratama di kota Palembang. Berdasarkan hasil analisis diketahui kebijakan direktur jenderal pajak dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja AR pada KPP Pratama di kota Palembang.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Ningsih, S. W. (2018)	Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative Terhadap Strategi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	Variabel Independen (X): 1. Kompetensi Account Representative 2. Independensi Account Representative Variabel Dependen (Y): Strategi Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penerimaan pajak. Sedangkan independensi Account Representative tidak berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penerimaan pajak. Secara simultan kompetensi Account Representative dan independensi Account Representative berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penerimaan pajak.
3	Ramadhana, I. (2016)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Account Representative terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang	Variabel Independen (X): 1. Kompetensi Account Representative 2. Independensi Account Representative Variabel Dependen (Y): Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi Account Representative berpengaruh positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Sedangkan Independensi Account Representative tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Namun, kompetensi dan independensi Account Representative secara bersama-sama mempunyai

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pengaruh yang signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.
4	Siennie, A. (2015)	Persepsi atas Kompetensi dan Independensi Terhadap Kinerja Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter	Variabel Independen (X): 1. Kompetensi Account Representative 2. Independensi Account Representative Variabel Dependen (Y): Kinerja Account Representative	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi dan Independensi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai Account Representative
5	Adiwijaya, Y. Yuditya (2014)	Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.	Variabel Independen (X): 1. Kompetensi Account Representative 2. Independensi Account Representative Variabel Dependen (Y): Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi dan Independensi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai Account Representative

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan peneliti terdahulu yang telah disajikan, maka dapat menghasilkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kompetensi *Account Representative* terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak

Kompetensi didefinisikan sebagai dimensi dalam diri seseorang dalam bekerja yang memungkinkannya mencapai kinerja superior. Pengetahuan *Account Representative* diperoleh dari pendidikan formal, pembelajaran dari pengalaman dan pelatihan teknis yang diikuti sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi *Account Representative* sehingga dapat mencapai dan meningkatkan penerimaan pajak (Pratiwi et al., 2020). *Stewardship Theory* mendukung kompetensi mampu mencapai kepuasan dalam kesuksesan organisasi karena semakin baik kompetensi seorang *Account Representative* maka akan mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak dari anggaran yang ditetapkan.

Kompetensi *Account Representative* sangat berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak. Semakin meningkatnya kompetensi *Account*

Representative, maka proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari setiap jenis pajak oleh *Account Representative* akan berdampak baik pada pengamanan penerimaan pajak sehingga mewujudkan realisasi dan target penerimaan pajak semakin seimbang.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018), Ramadhana (2016) yaitu untuk melihat pengaruh kompetensi terhadap pengamanan penerimaan pajak. Penelitian ini menyimpulkan kompetensi berdampak positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₁: Kompetensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak

2.4.2 Pengaruh Independensi *Account Representative* terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak

Independensi ialah situasi terbebas dari pengaruh, tidak berada dibawah kendali dan tidak bergantung dengan pihak lain yang didukung oleh nilai kejujuran seorang *Account Representative* untuk memberikan fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional. *Stewardship Theory* mendukung independensi mampu mencapai kepuasan dalam kesuksesan organisasi. Jika *Account Representative* mampu menjaga sikap independensi, maka kepuasan wajib pajak akan meningkat, dan kepatuhan sukarela wajib pajak pun dapat ditingkatkan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masru'ah (2019), yaitu untuk melihat pengaruh independensi terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Penelitian ini menyimpulkan independensi berdampak positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₂ : Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi dan Independensi *Account Representative* terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak

Kompetensi dan independensi merupakan dua hal yang harus dimiliki oleh *Account Representative* untuk mengamankan agar target penerimaan pajak dapat tercapai, sesuai dengan susunan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam program kerja strategis Direktorat Jenderal Pajak. *Stewardship Theory* mendukung kompetensi dan independensi mampu mencapai kepuasan dalam kesuksesan organisasi karena semakin baik kompetensi dan bersikap independen seorang *Account Representative* maka akan mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak dari anggaran yang ditetapkan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018), Ramadhana (2016), Siennie (2015), dan Adiwijaya (2014) yaitu untuk melihat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap pengamanan penerimaan pajak. Penelitian ini menyimpulkan kompetensi dan independensi berdampak positif terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₃ : Kompetensi dan Independensi *Account Representative* berpengaruh positif terhadap Pengamanan Penerimaan Pajak.